



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI
PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyelaraskan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 11, angka 12, angka 13 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 10A, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 angka baru yakni angka 12A dan angka 12B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 10A. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Perangkat Daerah Koordinator Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Badan Pendapatan Daerah.
12. Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah semua PD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi serta mengelola administrasi pemungutannya.
- 12A. Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Kencana" yang selanjutnya disebut PDAM "Tirta Kencana" adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Daerah dan bergerak di bidang usaha penyediaan air minum.
- 12B. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Walikota untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam ketentuan ini adalah semua Camat, Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pelaksana yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah.
13. Pihak lain adalah pihak yang membantu administrasi dan/atau pemungutan Pajak dan Retribusi selain PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PDAM "Tirta Kencana".
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat, pegawai PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
 - d. Tenaga lain yang mendapatkan penugasan dari Walikota untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Camat, Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan dan Staf Pelaksana; dan
 - e. Pihak lain yang membantu PD dalam pemungutan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Insentif Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tahapan pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 disesuaikan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara jabatan.
- (2) PD Pengelola dan/atau Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara bertahap per triwulan dengan perhitungan capaian target kinerja yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus).

- (3) Apabila pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (4) Apabila pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (5) Apabila pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
- (6) Apabila pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;
- (7) Apabila pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- (8) Apabila pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (11) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja PD;
 - b. Semangat Kerja bagi pejabat atau pegawai PD, Tenaga lain, dan atau pihak lain;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (12) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai, terkecuali untuk triwulan IV telah mencapai 100 % atau lebih dapat diberikan dalam bulan triwulan IV tahun berjalan.
- (13) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (14) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis Pajak dan Retribusi pada PD bersangkutan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif disesuaikan dengan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi per-triwulan, dan akan diatur dalam Keputusan Walikota.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, selama berkaitan dengan tata cara dan pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliyun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk PD dan/atau Tenaga lain yang membantu administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan oleh PD Teknis diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan daerah dan akan diperhitungkan dalam kinerja tahun berikutnya sebagai dana penunjang kegiatan operasional.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PD yang belum menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Tahun 2011 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka dapat dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2012;
- (3) PD yang belum menganggarkan wajib menganggarkan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan sebagaimana pasal 6 ayat (1).

6. Ketentuan ayat (2) diubah Pasal 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pertanggung jawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan dan Prosedur permintaan insentif dari PD Pemungut dan PD yang membantu melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006